



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 serta tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- f. penyiapan dan pemberian informasi di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- i. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program.
 - c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Bimbingan Sosial.
 - d. Bidang Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Bantuan Bencana dan Kemiskinan;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, Lansia dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga, Lansia dan Perlindungan Anak.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pembentukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas dan ketentuan pembentukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500.086.384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15
SERID

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2004
Tanggal 31 Mei 2004

